

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENETAPAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 001/SK/D-BTP/I/2025**

Menimbang : a. Bahwa selama menjalani sanksi akademik, mahasiswa harus mengikuti konsekuensi yang telah ditetapkan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Penetapan Sanksi Akademik Mahasiswa Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENETAPAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA**

Kesatu : Menetapkan Sanksi Akademik kepada Sdr. **Clea Adetagia Difi, NIM 2023010002 Program Studi Manajemen Divisi Kamar** Politeknik Pariwisata Batam;
Konsekuensi bagi mahasiswa yang diizinkan untuk menjalani sanksi akademik adalah sebagai berikut:

1. Mata Kuliah On the Job Training digagalkan.
2. Menjalani masa pembinaan di Program Studi Manajemen Divisi Kamar.
Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila
: dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 Januari 2025
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Politeknik Pariwisata Batam

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,
Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia
☎ (0778) 324000; 🌐 www.btp.ac.id; ✉ info@btp.ac.id

No. 001/SKL-BD III/I/2025

Batam, 6 Januari 2025

Kepada Yth

1. Wakil Direktur Bidang I, Dr. Agung Edy Wibowo
2. Kepala ADAK, Frangky Silitonga, MPd.
3. Ketua Prodi RDM, Andri Wibowo, M, Par

di-Tempat

Perihal : Sanksi Pelanggaran Berat Tindakan Disiplin Dalam Pelaksanaan OJT
an. Clea Adetagia Difi

Dengan hormat

Sesuai dengan rapat manajemen pada hari/tanggal Senin, 4 Januari 2025 (risalah rapat terlampir) , Bersama ini kami sampaikan

1(satu) berkas BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Nomor: 004-1/BAP-Magang/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024. Sesuai pemeriksaan atas nama

Nama Mahasiswa : Clea Adetagia Difi

NIM : 2023010002

Program Studi : Manajemen Divisi Kamar

BAP ini kami sampaikan kepada manajemen Politeknik Pariwisata Batam untuk keputusan sanksi ybs sesuai PDTTM serta SOP yang berlaku terhadap status kemahasiswaan ybs.

Tindak lanjut terhadap keputusan tersebut akan menjadi tanggung jawab Bidang I dan ADAK untuk proses lanjutan serta penerimaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yakni dari Politeknik Pariwisata Batam serta Mahasiswa dan Orangtua ybs. Demikian kami sampaikan atas perhatian dukungan Bapak kami menyampaikan terimakasih

Hormat kami-


Eva Amalia MSi
Plt Wadir III

Tembusan

1. Direktur & Wakil Direktur II Politeknik Batam
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: 004-1/BAP-Magang/XII/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat Desember tahun dua ribu dua puluh empat (24-12-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-----|---------|--|
| I. | Nama | : Eva Amalia.,MSi |
| | Jabatan | : Plt. Wadir III |
| II. | Nama | : Miratia Afriani.,MH |
| | Jabatan | : Plt Kepala Bagian Kemahasiswaan & Alumni |

Dengan didampingi oleh

- | | |
|---------|---|
| Nama | : Andri Wibowo.,M.M.Par |
| Jabatan | : Ka Prodi Manajemen Divisi Kamar |
| Nama | : Yudha Wardhana.,M.M.Par |
| Jabatan | : Sekretaris Prodi Manajemen Divisi Kamar |

Telah melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan magang (internship) atas nama :

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Nama Mahasiswa | : Clea Adetagia Difi |
| NIM | : 2023010002 |
| Status | : Mahasiswa Aktif Semester 3 |
| Program Studi | : Manajemen Divisi Kamar |
| | : Politeknik Pariwisata Batam |
| Tempat Magang: | : Cassia Bintang |
| Periode Magang: | : 06 Juli 2024 s/d 06 Januari 2025 |

Kronologis Masalah

1. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui email yang dikirim dari bagian Kerjasama dari Leaning & Development Manager Banyan Tree menerangkan bahwa mahasiswa Politeknik Pariwisata Batam program studi Manajemen Divisi Kamar atas nama Clea Adetagia Difi diberhentikan dan dikembalikan oleh pihak Banyan Tree kepada pihak Kampus tertanggal 23 Desember 2024 dengan nomor surat No. : 003/L&D/XII/2024 tentang Berakhirnya program *On Job Training* Mahasiswa
2. Berdasarkan surat tersebut di terangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, mahasiswa BTP atas nama Clea Adetagia Difi yang melakukan magang di Casia Bintang terlibat permasalahan dengan mahasiswa magang lainnya. Clea Adetagia Difi dicurigai mengambil uang dan Kartu Identitas milik mahasiswa dari Poltekpar Palembang sebanyak 22 Dollar.
3. Setelah itu berdasarkan BAP dari Cassia Bintang menerangkan bahwa Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 oleh Bapak Yusuf selaku HR dari Casia Bintang. Berdasarkan hasil temuan dari security Casia Bintang di tanggal 22 Desember 2024 maka dicurigailah mahasiswa dari BTP atas nama Clea Adetagia Difi sebagai pelaku, oleh security Clea di periksa, awalnya Clea Adetagia Difi tidak mengakui telah mengambil uang tersebut, namun pada pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Bagian HR dan juga security ke dorminotri mahasiswa, maka Clea Adetagia Difi mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa Clea Adetagia Difi telah mengambil uang sebanyak

kurang lebih Sin\$ 14. 00 (terbilang empat belas dollar Singapura) dari dompet tersebut dengan alasan Clea Adetagia Difi mengambil uang tersebut karena kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, khususnya untuk makan, karena uang yang dikirimkan oleh orang tuanya belum sampai pada Clea Adetagia Difi pada saat itu.

4. Dari hasil investigasi pihak Cassia Bintan bahwa Trainee atas nama Clea Adetagia Difi telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perusahaan pada Pasal 55 no.24 tentang Tindakan kejahatan seperti : Mencuri, menggelapkan, menipu, menjual barang terlarang dan sejenisnya baik di lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan.
5. Berdasarkan investigasi dan pelanggaran pasal tersebut diatas maka pihak Cassia Bintan tidak dapat melanjutkan program magang Clea Adetagia Difi. Akibatnya Cassia Bintan menetapkan bahwa Clea Adetagia Difi diberhentikan sebagai Trainee di Cassia Bintan pertanggal 23 Desember 2024
6. Dengan berbagai pertimbangan Pihak Cassia (Banyan Tree Resort) menerbitkan Letter of Reference yang tidak mencantumkan nilai magang kepada ybs sebagai pengganti Certificate of Completion pelaksanaan Training. (Letter of Reference terlampir)

7. Tindak Lanjut :

Senin, 23 Desember 2024

1. Segera setelah menerima informasi tersebut dikomunikasikan kepada Ka Prodi & Sekretaris Prodi Manajemen Divisi Kamar
2. Bahwa mhs. an Clea Adetagia Difi tersebut kemudian dihubungi oleh Ka Prodi untuk menanyakan duduk permasalahan ditindaklanjuti yang secara rinci menyampaikan permasalahan dimana beralasan bahwa mahasiswa ybs melakukan hal tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi dengan kondisi keuangan yang belum mendapatkan transfer dari orang tua pada saat itu
3. Setelah berkoordinasi dengan Bidang III (Internship) dan berkonsultasi dengan Ka Prodi maka untuk permasalahan ini **HARUS DIKOMUNIKASIKAN** dengan Bidang III termasuk dengan Wadir III dan juga Kabag Kemahasiswaan

Selasa 24 Desember 2024

4. Wadir III bidang Kerjasama, Kabag Kemahasiswaan Ka Prodi & Sekretaris Prodi RDM menindaklanjuti untuk melakukan pemanggilan kepada mahasiswa ybs tentang duduk permasalahan tersebut, informasi yang diperoleh setelah di konfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan adalah jawabannya sama pada saat di konfirmasi oleh Ka Prodi, yaitu kebutuhan mendesak sehingga dilakukan perbuatan tersebut.

Dampak Pelanggaran yang dilakukan oleh Clea Adetagia Difi :

- A. Memberikan persepsi negatif terhadap integritas BTP di mata dunia industri khususnya di Cassia Bintan dan jaringan hotelnya.
- B. Persepsi mahasiswa sejawat terhadap Clea Adetagia Difi akan buruk karena telah melakukan pelanggaran pada saat Praktik Kerja dan diberhentikan sebelum praktek kerja selesai

- C. Mahasiswa BTP akan di **Black List** untuk Praktik Kerja berikutnya yang berdampak pada BTP kemungkinan tidak mendapatkan kuota untuk dapat melakukan Praktik Kerja di periode berikutnya khususnya untuk Prodi RDM.
- D. Sesuai dengan Peraturan dari BTP maka rekomendasi dari bidang Kemahasiswaan menyatakan bahwa Clea Adetagia Difi akan dikenakan *postpone* untuk satu semester di semester empat, karena Tindakan tersebut

Rekomendasi Ka Prodi RDM

1. Jika mahasiswa bersangkutan mendapatkan Nilai dan Sertifikat yang sah dari hotel tempat Praktik Kerja, maka mahasiswa tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan studinya ke semester berikutnya.
2. Kaprodi akan memberikan pembinaan dan pemantuan untuk mahasiswa bersangkutan supaya dapat dibina di Prodi RDM dan membantu pada bagian Administrasi dalam jangka waktu satu bulan di mulai awal Januari sampai Februari 2025 sebagai sebuah proses pembinaan.
3. Jika rekomendasi dari program studi dalam hal ini rekomendasi Kepala Program Studi RDM yang tertuang pada huruf A dan B diatas, tidak dapat diterima oleh bidang kemahasiswaan maka program studi menyerahkan sepenuhnya penindakan dan pembinaan yang akan diberikan kepada Clea Adetagia Difi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

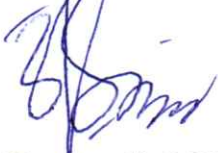
Setelah dilakukan pemeriksaan , maka rekomendasi akan ditindaklanjuti sebagai dasar terhadap pelaksanaan keputusan tersebut untuk kemudian akan dituangkan dalam , Berita Acara yang akan ditandatangani bersama sebagai penerimaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yakni dari Politeknik Pariwisata Batam serta Mahasiswa dan Orangtua ybs.

Proses tindakan disiplin kepada ybs akan ditentukan melalui Rapat Manajemen dengan mengacu kepada PDTTM Politeknik Pariwisata Batam .

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh kami selaku pemeriksa. Ditandatangani sebagai bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan Berita Acara.

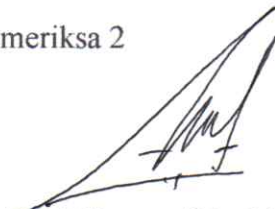
Batam, 24 Desember 2024

Pemeriksa 1



Eva Amalia MSi
Plt Wadir III Bid. Kerjasama
dan Kemahasiswaan

Pemeriksa 2



Andri Wibowo, SE., M.Par
Plt Ka Prodi Manajemen
Divisi Kamar

Saksi-saksi

1. Yudha Wardani, S.Par., MM.Par
2. Miratia Afriani.,MH

()
()

Notulen Rapat

1. Dibuat Oleh Amelia Teresa , Staf Kerjasama

()